

## ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi pada transaksi *Voluntary Tender Offer* yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam rangka *go private* pada perusahaan yang menerapkan SDHSM. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai pemanfaatan transaksi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham publik pada proses transaksi. Penelitian ini merupakan pendekatan doktrinal atau hukum normatif, dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan dan menelaah berbagai bahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan *Voluntary Tender Offer* dalam rangka *go private* memberikan *exit mechanism* bagi pemegang saham publik dan pemegang minoritas dan bagi manajemen perusahaan tidak dibebani kewajiban bagi perusahaan terbuka. Perlindungan hukum bagi pemegang saham publik dan minoritas melalui hak pemegang saham yang diatur dalam UU 40/2007, POJK 22/2021, POJK, 54/2015, dan POJK 45/2023, mengenai pengaturan *sunset clause*, agenda tertentu dalam rapat umum pemegang saham independen dan penerapan *fair price protection*, *exit opportunity*, dan *appraisal rights*, serta perlindungan dari adanya *insider trading & front running*. Kesimpulannya, pemanfaatan dan perlindungan hukum bagi pemegang saham telah dilakukan pada beberapa peraturan dalam lembaga yang relevan dalam bentuk keterbukaan informasi, kewajiban, serta perlakuan yang setara. Hal ini diupaya guna mendapatkan kepercayaan serta perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang saham publik dan pemegang saham minoritas.

**Kata Kunci:** *Voluntary Tender Offer*, Saham Dengan Hak Suara Multipel, *Go Private*